



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR : 440/KEP.28-DINKES/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN INTEGRASI PESERTA JAMINAN
KESEHATAN DAERAH KE DALAM SISTEM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional perlu dilaksanakan Integrasi peserta jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) ke dalam sistem jaminan kesehatan nasional (JKN);
- b. bahwa untuk kelancaran persiapan integrasi peserta sistem jaminan kesehatan daerah ke dalam sistem jaminan kesehatan nasional perlu dibentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Persiapan Integrasi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah Ke Dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 83) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEBENTUKAN TIM PERSIAPAN INTEGRASI PESERTA JAMINAN KESEHATAN DAERAH KE DALAM SISTEM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL. |
| KESATU | : | Membentuk tim persiapan proses integrasi peserta jaminan kesehatan daerah ke dalam sistem jaminan kesehatan nasional dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini. |
| KEDUA | : | <p>Tugas tim persiapan proses intergrasi peserta jaminan kesehatan daerah ke dalam sistem jaminan kesehatan nasional sebagaimana Diktum KESATU meliputi 3 (tiga) bidang yaitu:</p> <p>I. Bidang Kepesertaan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyusun variabel-variabel yang menjadi indikator syarat menjadi peserta jaminan kesehatan daerah; b. menyusun daftar peserta jaminan kesehatan daerah jaminan kesehatan daerah dan Keputusan Bupati Tentang Kepesertaan Jaminan Kesehatan Daerah yang memuat by name by address dan terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK); |

- c. melakukan validasi kepesertaan jaminan kesehatan daerah secara berkala.

II. Bidang Kendali Biaya dan Mutu Layanan

1. menyusun kebutuhan anggaran yang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan peserta jaminan kesehatan daerah;
2. mengajukan kebutuhan anggaran yang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan daerah ke Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
3. melakukan koordinasi dengan fasilitas kesehatan pemberi pelayanan kesehatan agar peserta jaminan kesehatan daerah mendapatkan pelayanan sesuai standar yang berlaku;
4. menjaga dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan daerah.

III. Bidang Kesekretariatan

1. melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan administrasi pelaksanaan integrasi jaminan kesehatan masyarakat;
2. menyiapkan sarana dan kebutuhan pelaksanaan kegiatan tim integrasi;
3. mendokumentasikan semua kegiatan tim integrasi;
4. membuat berita acara hasil rapat tim integrasi;
5. menyiapkan dan mengarsipkan surat masuk dan keluar.

KETIGA

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Sumedang Nomor 440/KEP.437-DINKES/2014 tentang Pembentukan Tim Persiapan Integrasi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah Ke Dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

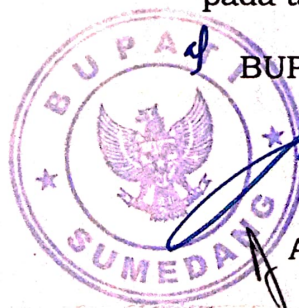
KEEMPAT

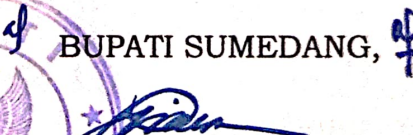
: Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 12 Januari 2015



BUPATI SUMEDANG, 

ADE IRAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR: 440/KEP.28-DINKES/2015
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN INTEGRASI
PESERTA JAMINAN KESEHATAN DAERAH
KE DALAM SISTEM JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERSIAPAN INTEGRASI PESERTA JAMINAN
KESEHATAN DAERAH KE DALAM SISTEM
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

- I. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang
- II. Ketua : Asisten Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
- III. Wakil Ketua : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
- IV. Bidang
 - a. Bidang Kepesertaan
 - Koordinator : Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang
 - Anggota :
 - 1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang
 - 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
 - 3. Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang
 - b. Bidang Kendali Biaya dan Mutu Pelayanan Kesehatan
 - Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang
 - Anggota :
 - 1. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang
 - 2. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang
 - 3. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang
 - 4. Kepala Bidang Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang

5. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang
6. Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang
7. Kepala Seksi Pengendalian Mutu Jaminan Kesehatan Masyarakat pada Bidang Jaminan Kesehatan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang

c. Bidang
Keseekretariatan
Koordinator

: Kepala Bidang Jaminan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang

Anggota

: 1. Kepala Seksi Pengendalian Pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat pada Bidang Jaminan Kesehatan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang

2. Ismaya Setiawati, SKM
Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang

3. Een Suarsih
Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang

4. Nita Vitriani, S.Kep
Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang

5. Dewi Juliyanti Rifahman, Amd.Kep
Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang

6. Rani Siti Rosliyani, Amd.Kep
Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang

7. Teti Rohayati, Amd.Ak
Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang

8. Yana Kusmana
Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang



BUPATI SUMEDANG,

ADE IRAWAN